



Pedagang Keluhkan Praktik Tying

■ Disperindag DIY Siap Tegur Distributor Minyak Goreng Nakal

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah pedagang minyak goreng di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta mengeluh saat membeli stok minyak goreng kepada distributor. Sejumlah distributor minyak goreng di Yogyakarta diduga melakukan *tying*, yakni dengan mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama.

Joko, salah satu penjual minyak goreng di Pasar Beringharjo, mengatakan, semenjak kelangkaan minyak goreng terjadi, pasokan dari distributor seringkali terlambat. Dia mengatakan, dua minggu sekali sales minyak goreng kembali mendatangi lapaknya untuk menyuplai minyak goreng. Joko mengatakan, mereka dibatasi hanya boleh memesan maksimal 3 karton. Jika hendak memesan lebih dari tiga karton, maka penjual di pasar harus membeli barang jenis lain yang ditawarkan oleh distributor.

"Gimana, ya. Kita jadi keluar uang banyak kan. Cuma beli minyak dua dus Rp300 ribu beli barang lainnya Rp500 ribu kan jadi tambah mengeluarkan uang lebih banyak. Dan barang belum tentu laku," katanya, dijumpai di Pasar

Beringharjo, Rabu (23/2).

Joko mengatakan, selama ini dirinya hanya menyotok tiga karton minyak goreng. Di tengah keterbatasan stok saat ini, minyak goreng miliknya habis dalam waktu lima hari. "Setelah itu nunggu bisa sampai dua minggu lagi. Jadi belum stabil sampai sekarang," ungkapnya.

Untuk menyiasatinya, Joko pernah berburu minyak goreng di ritel moderen sepanjang Jalan Magelang, Kota Yogyakarta. Namun upaya itu tak membuahkan hasil, sebab seringkali minyak goreng sudah habis dibeli orang.

"Kalaupun lebih murah juga harus pakai member, sama disuruh beli barang lain yang di sana enggak laku," ujarnya.

Untuk harga minyak goreng saat ini, Joko mengatakan masih di kisaran Rp28 ribu, 30 ribu, hingga Rp32 ribu untuk kemasan 2 liter.

Pedagang lainnya, Iswaini, juga mengatakan hal yang sama yakni stok minyak goreng per harinya dibatasi dari distributor sejak kelangkaan mulai dirasakan awal Februari. "Dibatasi sekali pesan cuma tiga karton. Satu karton isi 12 liter. Kalau mau pesan lima karton harus beli barang lain," kata dia.

Barang lain yang diminta membeli dari distributor itu di antaranya sabun, kecap, agar-agar dan

TINDAKAN CURANG

- Sejumlah pedagang minyak goreng di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta mengeluh ada distributor nakal.
- Distributor nakal diduga melakukan praktik *tying* sehingga membuat pedagang merugi.
- Disperindag DIY siap memberlakukan sanksi pada distributor nakal.
- Petugas masih melakukan mapping distributor di sejumlah pasar tradisional.

lainnya. "Ada yang harus pake kecap, agar-agar, ada yang peryedap rasa satu kilogram. Kan itu enggak laku," keluhannya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY siap memberlakukan sanksi pada distributor yang melakukan praktik *tying*. "Itu di pasar mana? Kalau namanya *Tying* itu enggak boleh," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIY Yanto Apriyanto.

Dia menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, praktik *tying* sama seperti halnya upaya monopoli pasar. "Tetap ada sanksi, kami tegaskan itu tidak boleh. Kami akan beri teguran terlebih dahulu," ungkapnya.

Yanto menegaskan, kegiatan *tying* tidak dibolehkan apalagi di saat minyak goreng sedang kekurangan stok di pasaran. "Sebenarnya kemarin sudah kami bahas.

Jadi kami imbau pelaku usaha tidak perlu lah melakukan *tying* ini. Kalau seandainya ada *tying* mungkin dari distributornya," imbuh dia.

Sepihak

Dugaan *tying* oleh distributor memang sudah disampaikan oleh masyarakat secara sepihak.

Tetapi ketika distributor ditangani oleh tim Disperindag dan anggota pengawas lainnya, mereka selalu berkata tidak pernah melakukan *tying*. "Laporan sepihak masyarakat sudah pernah. Tapi kami datang mereka mengaku tidak melakukan *tying*," ujarnya.

Mereka juga kini masih melakukan mapping untuk mencari perusahaan atau distributor mana saja yang melakukan praktik *tying*. Penelusuran praktik *tying* dijelaskan olehnya meliputi pasar Demangan, Bantul, Imogiri dan sejumlah pasar di Kabupaten Kulon Progo. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005